

Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara PPHU 2024

Nur Ikhsan Wahid, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
whdwahiddun@gmail.com

ABSTRAK

Setiap pemilu, selalu ada potensi munculnya perselisihan atau sengketa terkait hasil pemungutan suara. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari dugaan kecurangan, pelanggaran prosedural, hingga perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu. Sengketa hasil pemilihan umum (PPHU) ini sering kali menjadi sorotan publik karena dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang akan datang dan stabilitas politik secara keseluruhan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa PPHU dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam urusan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. Fungsi ini menjadikan MK sebagai aktor kunci dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan studi dokumentasi, yaitu sebuah studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan semua materi yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PPHU) 2024, setiap hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang sama atau dapat berbeda dengan Hakim Konstitusi yang lain untuk memutus perkara. Selain pertimbangan hakim Konstitusi yang seyogyanya dilakukan, juga mempunyai prinsip kebebasan dalam hal memutus perkara. Dengan adanya *Dissenting* opinion pada putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara PPHU 2024, menandakan bahwa prinsip kebebasan seorang Hakim Konstitusi dalam memutus suatu perkara telah dijalankan.

Kata Kunci : Sengketa Pemilu, PPHU, *Dissenting Opinion*

ABSTRACT

Every election, there is always the potential for disputes or disputes related to the voting results. This can be caused by various factors, ranging from allegations of fraud, procedural violations, to differences in interpretation of the laws and regulations that govern the election process. Disputes over the results of these general elections (PPHU) are often in the public spotlight because they can affect the legitimacy of the upcoming government and overall political stability. In Indonesia, PPHU dispute resolution is carried out through the Constitutional Court (MK). As the highest judicial institution in constitutional matters, the Constitutional Court has the authority to examine, adjudicate, and decide disputes over the results of general elections. This function makes the Constitutional Court a key actor in maintaining the integrity and fairness of the election process. In writing this thesis, we will use the normative legal research method, which is

research that has an object of study about legal rules or rules as a system building related to a legal event. The method of data collection in this literature research is by documentation study, which is a study by studying data in the form of books, journals, research results, laws and regulations, and all materials related to research. In this study, it can be concluded that in resolving the 2024 General Election Results Dispute (PHPU), each Constitutional Court judge has the same legal considerations or can be different from other Constitutional Judges to decide the case. In addition to the consideration of the Constitutional judge that should be carried out, it also has the principle of freedom in terms of deciding cases. The existence of a dissenting opinion on the decision of the Constitutional Court Judge in the PHPU 2024 case indicates that the principle of independence of a Constitutional Judge in deciding a case has been implemented.

Keywords : Election Disputes, PHPU, Dissenting Opinion

A. PENDAHULUAN

Setiap pemilu, selalu ada potensi munculnya perselisihan atau sengketa terkait hasil pemungutan suara. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari dugaan kecurangan, pelanggaran prosedural, hingga perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu. Sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) ini sering kali menjadi sorotan publik karena dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang akan datang dan stabilitas politik secara keseluruhan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa PHPU dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkembangan bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan Pemilu. Mahkamah Konstitusi akan juga menilai substansi pelaksanaan Pemilu. Akan dilihat pelaksana Pemilu sudah mampu mengejawantahkan asas-asas Pemilu, Luber dan Jurdil, atau asas-asas tersebut diabaikan saja.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari diputusnya beberapa perkara oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu Sengketa Pemilihan Umum Presiden terdapat dua perkara, Perkara Nomor 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 oleh Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar sebagai pemohon serta perkara Nomor 2/PHPU.PRESS-XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 oleh Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD sebagai pemohon yang kemudian KPU Republik Indonesia sebagai termohon. Setelah melalui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, amar putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara tersebut di atas, berbunyi¹ *“mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”*.

Amar putusan tersebut berlaku untuk kedua perkara dengan perihal yang sama, yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

¹ RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024 PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024, hal. 88 dan 126

Tahun 2024. Namun, terdapat perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion* dari tiga orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat², hanya pada perkara Nomor 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 oleh Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar sebagai pemohon.

Menurut hemat penulis, terdapatnya *Dissenting Opinion* tersebut menandakan bahwa perlu adanya analisis lebih mendalam terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 1/PHPU.PRESS-XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi tentunya membutuhkan penafsiran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara baik terhadap Undang-Undang maupun terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka hal ini berimplikasi pada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya merupakan penafsiran akhir sehingga tentu saja memiliki fungsi istimewa yang disebut putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka penafsiran *the final interpreter of the constitution*.³

Penafsiran atau yang sering disebut interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup dari kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan sebuah peristiwa. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan untuk menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang bersifat konkrit. Oleh karena itu, metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang sehingga pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁴ Dalam rangka mendapatkan kepastian tentang arti dan makna hukum perundang-undangan, penafsiran merupakan proses yang harus ditempuh oleh pengadilan.⁵

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis maka dapat dijadikan alasan untuk penulis membuat penelitian ini dengan menganalisis bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan mempertimbangkan putusan suatu perkara, dalam hal ini penyelesaian sengketa PEMILU atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk

² *Ibid*, hal. 88

³ Muchamad Ali Safaat, dkk, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 – 2013", Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hal. 235.

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 13.

⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 95.

memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁶

Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara PPHU Tahun 2024

a. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Interpretasi atau penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup dari kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan sebuah peristiwa. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan untuk menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang bersifat konkrit. Oleh karena itu, metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang sehingga pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁷ Dalam rangka mendapatkan kepastian tentang arti dan makna hukum perundang-undangan, penafsiran merupakan proses yang harus ditempuh oleh pengadilan.⁸

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

Metode penafsiran hukum dalam kepustakaan hukum konstitusi dikenal juga metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation method*).

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hal 36

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 13.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 95.

Bobbitt mengidentifikasi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu:⁹

1) Penafsiran tekstual;

Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

2) Penafsiran historis (atau penafsiran orisinal);

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi.¹⁰

3) Penafsiran doktrinal;

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa *common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*.¹¹ Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law* yang digunakan sebagai pendekatannya.

4) Penafsiran prudensial;

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, *prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies*

⁹ Ibert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1. Istilah Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see : *Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), hal. 7.

¹⁰ Lihat, Anthony Mason, *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *op.cit.*, hal. 14.

¹¹ James A. Holland and Julian S. Webb, *op. cit.*, p. 8.

5) Penafsiran struktural;

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbitt mengemukakan, '*structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism'*'

6) Penafsiran etikal.

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.¹²

Albert H. Y. Chen mengemukakan keenam macam metode penafsiran konstitusi yang dikemukakan oleh Bobbitt di atas termasuk ke dalam lingkup penafsiran konstitusi yang disebut dengan the purposive approach. Metode penafsiran purposif ini merupakan metode penafsiran yang digunakan untuk memberikan arti atau makna aturan-aturan dalam undang-undang berdasarkan maksud atau tujuan pembentukannya. Menurut Chen, metode penafsiran ini akan dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan dengan metode penafsiran harfiah atau tekstual. Apabila metode penafsiran harfiah atau tekstual menggunakan pendekatan dari sudut kata-kata yang dirumuskan sebagai aturan oleh pembentuk Undang-Undang, maka metode penafsiran purposif menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal-hal yang terkait dengan isi atau substansi atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk Undang-Undang tersebut.¹³

Dalam hal penggunaan metode penafsiran yang akan digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi perkara-perkara Hukumnya, Hakim memiliki kebebasan tersendiri berdasarkan keyakinan hukumnya. Sebelum pembahasan itu, menurut hemat penulis berdasarkan Putusan Mahkamah terkait sengketa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam perkara Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, menggunakan metode penafsiran yang telah di urai pada pembahasan di atas.

b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan asas keadilan

¹² *Ibid*, hal. 5-10

¹³ *Ibid*, hal. 10

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.¹⁴

Sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum nasional yang tersusun secara hierarki dan berisikan cita hukum Pancasila, yang dioperasionalkan kedalam kenyataan melalui asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi. Berdasarkan asas yang terkandung dalam Pancasila menjadi sumber norma.¹⁵

Sistem hukum nasional menyerap asas, nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa dan merasakannya sebagai sistem hukum yang serasi dengan perasaan keadilan dan cita hukum, serasi dengan anggapan dan pandangan mengenai keadilan. Sistem hukum nasional yang di gariskan dalam politik hukum, adalah sistem hukum yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terlaksananya negara berdasar hukum dan prinsip konstitusional, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹⁶

Aristoteles dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan sebagai berikut:

- 1) Seorang tidak melanggar hukum yang berlaku sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- 2) Seorang tidak boleh mengambil haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak *equal*.¹⁷ Keadilan memiliki macam yaitu sebagai berikut:
 - a) Keadilan distributif, mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisonal, dimana harus dibagi secara adil.
 - b) Keadilan retributif, berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
 - c) Keadilan kompensatoris, menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.¹⁸

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah suatu yang sulit, hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan dan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah pembenaran suatu nilai.¹⁹

¹⁴ Munir Fuad, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 91.

¹⁵ Goesniadhie Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang baik*, Nasa Media, Malang, hal. 25.

¹⁶ *Ibid*, hal. 26.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 93.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komerial*, Prenadamedia Grub, Jakarta, hal. 50.

¹⁹ Jimly Assiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 18.

Keadilan menolak lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat di benarkan oleh hal lebih besar yang didapat orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.²⁰

2. Prinsip Kebebasan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara PHPU 2024

Implementasi prinsip Kebebasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menurut hemat penulis yaitu dengan adanya *Dissenting Opinion* dari Hakim Konstitusi. Berikut *Dissenting Opinion* dari 3 Hakim Konstitusi:

a. *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra

Setelah amar putusan dibacakan dan dalam pokok permohonan menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, kemudian Saldi Isra berpendapat bahwa ada dua hal yang membuat beliau mengambil haluan untuk berbeda pandangan (*Dissenting Opinion*) yaitu, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden dan perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah.

Pertama, terkait penyaluran dana bantuan social uang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan:²¹

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan *electoral* menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral (*moral obligation*) untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih, dalam waktu dekat, yang hanya berbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara/daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil *a quo* terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (*deterrent effect*) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum.”

²⁰ John Rawls, 2011, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 3.

²¹ Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hal. 1023.

Kedua, terkait keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan:²²

“Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KASN telah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj. kepala daerah dinilai belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas.”

“Sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau materil. Namun, Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan persyaratan dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindari untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.”

Pungkasnya dalam perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan Hakim Konstitusi mayoritas adalah demi untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas menurutnya.

b. *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Tanggapan yang dinyatakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yaitu terkait dengan pemberian bansos oleh presiden menjelang pemilu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan, bahwa:²³

“...meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan bansos. Namun dengan adanya pemberian bansos menjelang Pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah karena adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas, yang kemudian dimanfaatkan.

²² *Ibid*, hal.

²³ *Ibid*, hal. 1025.

Pada titik inilah etika memainkan peran penting, agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum...”

Lebih lanjut terkait Permohonan Pemohon terkait dengan politisasi bansos, beralasan menurut hukum, dan harus dilakukan pemungutan suara ulang, Enny Nurbaningsih menyatakan:²⁴

“...berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas...”

c. *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dengan memberinya judul, “Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis Dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024”²⁵ Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang membacakan *dissenting opinion* dengan menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk sebagian, mempertimbangkan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara, yakni:²⁶

“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara.”

Saat mengakhiri *dissenting opinion*, hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut dirinya sebagai seorang hakim konstitusi dan akademisi yang bebas. Perlu mempertimbangkan dengan cermat tanggung jawab moral dan penilaian profesional, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kewenangan, kemampuan, dan kapabilitas yang ada. Hakim akan mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh seorang hakim konstitusi. Ucapnya,²⁷

²⁴ *Ibid*, hal. 1053

²⁵ *Ibid*, hal. 1053.

²⁶ *Ibid*, hal. 1104-1105

²⁷ *Ibid*, hal. 1106.

“Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tatkala saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi semua hakim. Oleh karenanya sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik, khususnya bagi penyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakkan hukum (*rule of law*) dan penerapan etik (*rule of ethics*) sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi “tragedi dalam ber hukum dan berkonstitusi” di negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkannya kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang.”

Dalam konteks sejarah perkara PHPU Pilpres 2024, dissenting opinion ini menjadi catatan sejarah karena baru kali pertama terjadi. Sebelumnya, MK melarang adanya *dissenting opinion* karena hakim biasanya akan berembuk untuk menentukan putusan.²⁸ Namun, dalam perkara ini, dissenting opinion muncul karena suara hakim konstitusi tidak bisa disatukan, menciptakan sejarah baru terkait sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. *Dissenting opinion* tetap memiliki peran penting dalam memperkaya diskusi hukum dan menjaga kemandirian peradilan. Dengan demikian, *dissenting opinion* dalam putusan Pilpres 2024 merupakan wujud dari prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta memainkan peran penting dalam memperkaya diskusi hukum dan menjaga kemandirian peradilan.

D. KESIMPULAN

1. Kepastian hukum dalam sengketa PHPU 2024 dipengaruhi oleh hukum acara yang kurang memadai, paradigma hakim yang berbeda, dan putusan MK yang didasarkan pada keyakinan hakim atas bukti-bukti yang diajukan. Hukum acara PHPU yang berlaku saat ini masih dianggap kurang memadai untuk menegakan hukum kepresidenan. Jangka waktu yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani PHPU hanya 14 hari kerja, yang dianggap tidak cukup bagi hakim konstitusi untuk melakukan elaborasi yang kuat di persidangan. Hal ini menyebabkan pembuktian dibatasi, termasuk keterangan yang diberikan saksi dan ahli, sehingga dalil pemohon tidak bisa dibuktikan secara memadai. Alasan yang kuat dari paradigma hakim yang berbeda dalam memutuskan perkara, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), adalah karena perbedaan dalam pendekatan, nilai-nilai, serta keterlibatan moralitas dan budaya dalam proses pengadilan. Putusan MK didasarkan pada keyakinan hakim bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilihan umum.
2. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dapat dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak

²⁸ Mahfud MD, “*Dissenting Opinion*” Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK, 2024, (Jakarta: MKRI)

boleh terikat dengan apa pun dan/ atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial. Setiap putusan Mahkamah yang didalamnya terdapat *Dissenting Opinion* oleh Hakim Konstitusi, menurut hemat penulis merupakan tanda bahwa prinsip kebebasan, kemerdekaan, Independensi Hakim terjaga dan berjalan seirama dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. SARAN

1. Menurut hemat penulis, untuk mewujudkan pemilihan umum yang sesuai dengan dasarnya dan untuk menjaga marwah demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan peradilan yang bermartabat secara substansial diperlukan waktu pembuktian yang lebih panjang daripada yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, yaitu selama 14 hari. Waktu yang singkat untuk membedah dan menilik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum secara mendalam dan substansial jika tidak ada pembaharuan atau peninjauan kembali terkait Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024. Dengan itu selamanya peradilan Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi corong undang-undang dengan mengadili perkara secara prosedural, maka akan tertinggal dengan perubahan zaman dan asas-asas pemilu yang jujur dan adil juga bakal terancam.
2. Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sudah bisa dibilang cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Namun, kebebasan pada penafsiran hakim dalam mempertimbangkan putusan terkadang serampangan. Artinya, melihat dari Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum adanya sengketa Pemilu atau perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Putusannya dipandang mengandung kepentingan yang membuat kontroversial, dan yang melihat juga merasa bahwa terdapat kepentingan tersendiri dari putusan yang diambil. Merasa mempunyai kewenangan, sehingga mengabaikan kepastian hukum seorang hakim yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini terkait Independensi seorang hakim mahkamah konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komerial*, Prenadamedia Grub, Jakarta,.
- Agusmidah, 2010, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Assiddiqie, Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyadkarya.
- Margono, 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius,
- Rawls, Jhon, 2006, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogjakarta.

Jurnal

- Citra Yama Shinta, 2019, "Etika Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan", Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
- Fitra Mutiara Al Hasna. 2024. Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1): 273–278, <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.
- Muchamad Ali Safaat, dkk, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 – 2013", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota